



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 712 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**


**GUBERNUR DAERAH KHUSUS-IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dalam rangka pengamanan barang milik daerah berupa tanah, diperlukan biaya pendaftaran tanah;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penganggaran biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan satuan biaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Biaya Pendaftaran Tanah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH.
- KESATU : Menetapkan satuan biaya pendaftaran tanah, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Satuan biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan tahapan pendaftaran tanah sebagai berikut:
- a. pendaftaran pengukuran bidang tanah, pemeriksaan/penelitian tanah dan penerbitan sertipikat;
  - b. pengukuran bidang tanah;
  - c. pembuatan peta bidang/surat ukur;
  - d. pemeriksaan/penelitian tanah;
  - e. pembuatan surat ketetapan hak;
  - f. pembuatan buku tanah; dan
  - g. penerbitan sertipikat.
- KETIGA : Terhadap petugas pengukuran tanah dan petugas pemeriksa/peneliti tanah dapat diberikan honor uang transport dan konsumsi dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pembayaran biaya pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan menyertakan bukti resi bayar yang sah dari Badan Pertanahan Nasional.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2020



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR  
 DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 712 TAHUN 2020

TENTANG  
 SATUAN BIAYA PENDAFTARAN TANAH

**Rincian Satuan Biaya Pendaftaran**

**A. Untuk Tanah Seluas ≤ 5.000 m<sup>2</sup>**

Aspek Rincian	Luas (m <sup>2</sup> )	Satuan	Maksimal Orang	Maksimal Hari	Biaya
<b>I Pengukuran</b>					
1 Biaya PNB	5,000		4	2	350,000
2 Honor Petugas Ukur			4	2	250,000
3 Honor Pembantu Petugas Ukur			8	2	150,000
4 Uang Transportasi			8	2	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>II Penelitian Tanah</b>					
1 Biaya PNB	5,000		4	1	350,000
2 Honor Petugas Peneliti Tanah			3	1	250,000
3 Honor Pembantu Peneliti Tanah			7	1	150,000
4 Uang Transportasi			7	1	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>III Pengembalian Batas</b>					
1 Biaya PNB	5,000		4	3	350,000
2 Honor Petugas Ukur			4	3	250,000
3 Honor Pembantu Petugas Ukur			8	3	150,000
4 Uang Transportasi			8	3	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>IV Patok</b>					
1 Patok Batas		4			100,000
<b>V Legalisasi</b>					
1 Legalisir		20			50,000

**B. Untuk Tanah Seluas >5.000 m<sup>2</sup> dan ≤ 10.000 m<sup>2</sup>**

Aspek Rincian		Luas (m <sup>2</sup> )	Satuan	Maksimal Orang	Maksimal Hari	Biaya
<b>I Pengukuran</b>						
1	Biaya PNB	10,000		4	4	350,000
2	Honor Petugas Ukur			4	4	250,000
3	Honor Pembantu Petugas Ukur			8	4	150,000
4	Uang Transportasi			8	4	65,000
5	Uang Konsumsi*					
<b>II Penelitian Tanah</b>						
1	Biaya PNB	10,000		4	2	350,000
2	Honor Petugas Peneliti Tanah			3	2	250,000
3	Honor Pembantu Peneliti Tanah			7	2	150,000
4	Uang Transportasi			7	2	65,000
5	Uang Konsumsi*					
<b>III Pengembalian Batas</b>						
1	Biaya PNB	10,000		4	6	350,000
2	Honor Petugas Ukur			4	6	250,000
3	Honor Pembantu Petugas Ukur			8	6	150,000
4	Uang Transportasi			8	6	65,000
5	Uang Konsumsi*					
<b>IV Patok</b>						
1	Patok Batas		4			100,000
<b>V Legalisasi</b>						
1	Legalisir		20			50,000

**C. Untuk Tanah Seluas >10.000 m<sup>2</sup> dan ≤ 100.000 m<sup>2</sup>**

Aspek Rincian	Luas (m <sup>2</sup> )	Satuan	Maksimal Orang	Maksimal Hari	Biaya
<b>I Pengukuran</b>					
1 Biaya PNBp	100,000		4	10	350,000
2 Honor Petugas Ukur			4	10	250,000
3 Honor Pembantu Petugas Ukur			8	10	150,000
4 Uang Transportasi			8	10	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>II Penelitian Tanah</b>					
1 Biaya PNBp	100,000		4	5	350,000
2 Honor Petugas Peneliti Tanah			3	5	250,000
3 Honor Pembantu Peneliti Tanah			7	5	150,000
4 Uang Transportasi			7	5	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>III Pengembalian Batas</b>					
1 Biaya PNBp	100,000		4	10	350,000
2 Honor Petugas Ukur			4	10	250,000
3 Honor Pembantu Petugas Ukur			8	10	150,000
4 Uang Transportasi			8	10	65,000
5 Uang Konsumsi*					
<b>IV Patok</b>					
1 Patok Batas		4			100,000
<b>V Legalisasi</b>					
1 Legalisir		20			50,000

**D. Untuk Tanah Seluas >100.000 m<sup>2</sup> dan ≤ 1.000.000 m<sup>2</sup>**

Aspek Rincian		Luas (m <sup>2</sup> )	Satuan	Maksimal Orang	Maksimal Hari	Biaya
<b>I Pengukuran</b>						
1	Biaya PNBp	1,000,000				
2	Honor Petugas Ukur			4	20	350,000
3	Honor Pembantu Petugas Ukur			4	20	250,000
4	Uang Transportasi			8	20	150,000
5	Uang Konsumsi*			8	20	65,000
<b>II Penelitian Tanah</b>						
1	Biaya PNBp	1,000,000				
2	Honor Petugas Peneliti Tanah			4	10	350,000
3	Honor Pembantu Peneliti Tanah			3	10	250,000
4	Uang Transportasi			7	10	150,000
5	Uang Konsumsi*			7	10	65,000
<b>III Pengembalian Batas</b>						
1	Biaya PNBp	1,000,000				
2	Honor Petugas Ukur			4	20	350,000
3	Honor Pembantu Petugas Ukur			4	20	250,000
4	Uang Transportasi			8	20	150,000
5	Uang Konsumsi*			8	20	65,000
<b>IV Patok</b>						
1	Patok Batas		4			100,000
<b>V Legalisasi</b>						
1	Legalisir		20			50,000



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN